

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum, di mana sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dengan jelas disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Jika ketentuan tersebut diinterpretasi secara gramatikal, maka terdapat konsekuensi dari sebuah Negara hukum, yaitu bahwa semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain, semua harus punya legitimasi secara hukum.

Hukum, sebagai instrumen pengendalian masyarakat yang digunakan oleh negara, harus dihormati oleh masyarakat dan negara sebagai pembuat dan penegak hukum.¹ Hukum berfungsi sebagai struktur yang mengatur kehidupan dan mengandung nilai-nilai serta norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat menyebabkan penyimpangan hukum, yang mengakibatkan hukum tidak berfungsi dengan baik. Salah satu bentuk penyimpangan hukum yang sering terjadi di masyarakat adalah main hakim sendiri (*eigenrichting*).²

Main hakim sendiri adalah tindakan menghakimi seseorang ataupun menghukum seseorang tanpa mengindahkan hukum yang ada, tanpa pengetahuan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2006, hlm. 15.

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, 1983, hlm. 12.

pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri juga dapat diartikan sebagai tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses prosedur yang sesuai dengan hukum.³ Tindakan main hakim sendiri pada dasarnya tidak dapat dibenarkan oleh hukum positif Indonesia, karena bertentangan dengan asas negara hukum dan prinsip *due process of law*. Namun, dalam hukum perdata dikenal istilah *eigenrichting* yang dalam kondisi tertentu masih diperbolehkan, yaitu ketika seseorang mempertahankan haknya secara langsung karena tidak memungkinkan menempuh jalur hukum terlebih dahulu.⁴

Di wilayah Aceh Tengah, para pelaku tindakan main hakim sendiri sering berusaha memaparkan alasan yang dianggap bisa membenarkan tindakan mereka. Mereka berargumen bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah maling atau pencuri melarikan diri, serta untuk memberikan efek jera agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya, dengan cara kekerasan. Alasan lain yang sering diungkapkan adalah bahwa tindak kejahatan yang dilakukan sudah berulang kali terjadi tanpa adanya proses hukum oleh pihak berwajib, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketika pelaku kejahatan tertangkap oleh masyarakat, emosi yang tinggi sering kali mendorong mereka untuk melakukan tindakan

³ Nur Pujayanti, Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri, *Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28*, Agustus 2018, hlm. 240. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1784> , Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2026.

⁴ Ni Kadek Sri Lestari & I Made Arjaya. Tinjauan Hukum Terhadap Fenomena Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) di Indonesia, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol 10, No. 9*, September 2021, hlm. 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50039> , Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2026.

menghukum sendiri tanpa melaporkannya terlebih dahulu kepada polisi atau pihak berwenang lainnya.⁵

Namun, semua alasan yang diajukan oleh pelaku tindakan main hakim sendiri tidak mengubah fakta bahwa perbuatan mereka tetap tidak dibenarkan oleh hukum. Bahkan, tindakan tersebut justru menghasilkan perbuatan pidana baru yang dikenal sebagai main hakim sendiri.

Padahal semua rangkaian untuk penangkapan dan proses penjatuhan sanksi kepada tindak pidana atau terduga tindak pidana telah diatur oleh hukum. Hukum sebagai sarana dan upaya untuk menemukan keadilan bagi siapapun baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban dari tindak pidana, serta diluar dari hal itu seperti saksi-saksi dari rangkaian perbuatan pidana, seperti apa yang dikatakan Aristoteles yang dikutip oleh Sudjana “hukum semata-mata menghendaki keadilan dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil”.⁶

Dalam KUHP mengatur mengenai tindak pidana kekerasan, Di jelaskan dalam Pasal 170 KUHP yang berisi:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

⁵ Risa Siti Rohmah, Analisis Fenomena Main Hakim Sendiri dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.20. No. 1, Maret 2020, hlm. 60. <https://doi.org/10.31849/respublica.v20i1> , Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2026.

⁶ Sudjana, Penggunaan Prinsip Konstitutif Pada Merek Dalam Perspektif Teori Pelindungan Dan Tujuan Hukum, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Vol. 3 No. 1 Januari 2021, hlm. 37. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i1.3695>. Diakses Pada Tanggal 22 Mei 2026.

2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁷

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, yaitu suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁸

Jika terjadi pelanggaran hukum, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, atau kejahatan yang dilakukan baik secara individu maupun secara bersama-sama, maka hal-hal tersebut akan diatur dalam hukum materil. Peraturan yang telah ditetapkan ini harus ditegakkan dan dipertahankan. Untuk menjaga dan menegakkan hukum materil, diperlukan peraturan hukum yang berfungsi melaksanakan hukum tersebut, yang dikenal sebagai hukum formil.

Dijelaskan dalam Pasal 351 KUHP yang berisi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁹

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mengatur tepatnya pada pasal Pasal 466 yang berisi :

⁷ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 170 ayat 1-2.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 159.

⁹ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 351 ayat 1-5.

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.¹⁰

Usaha terbaik dalam menegakkan hukum pidana materil selalu bergantung pada seberapa efektif regulasi hukum pidana formil berfungsi sebagai penjaga dalam mengarahkan semangat dan tujuan dari hukum pidana materiil itu sendiri. Ketika hukum pidana formil dilaksanakan oleh penegak hukum dengan mematuhi peraturan yang ada, serta tanpa pilih kasih dalam menjalankan tugas, maka hal ini akan menghasilkan keadilan dan ketertiban bagi masyarakat.

Di dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum dilakukan oleh penguasa. Penguasa berhak untuk menjalankan rangkaian peradilan mulai dari penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi kewenangan tersebut dibagi pada lembaga-lembaga Negara seperti lembaga Kepolisian bertindak sebagai penyidik.¹¹ Kejaksaan berfungsi sebagai jaksa penuntut umum, sedangkan tugas peradilan adalah untuk mengadili. Dalam hukum materiil dan formil masyarakat tidak memiliki kewenangan dalam proses pidana.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 466

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1(a).

Secara umum, pihak yang berwenang untuk memproses tindak pidana adalah penguasa, namun perlu diingat bahwa masyarakat juga berkontribusi secara langsung pada tahap awal pemidanaan. Dalam hal ini, penulis mengangkat isu yang sering muncul di masyarakat, yaitu tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*).

Merujuk pada Pasal 466 UU No. 1 Tahun 2023 dan Pasal 170 KUHP serta Pasal 351 KUHP, tindakan main hakim sendiri yang memiliki unsur kekerasan dan penganiayaan harus diproses secara hukum. Namun terdapat kasus main hakim sendiri yang tidak adanya jaminan bagi penegak hukum untuk bertindak. Seperti kasus yang mencerminkan praktik main hakim sendiri di wilayah hukum Polres Aceh Tengah terjadi pada 7 September tahun 2022 di Desa Kute Lintang, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah. Seorang warga bernama Armayadi (43 tahun) menjadi korban pengeroyokan atau main hakim sendiri oleh sekelompok pemuda setelah diduga melakukan pelanggaran khalwat. Korban semula hendak dibawa ke kantor reje (kepala desa), namun dalam proses tersebut ia diduga melawan, yang kemudian memicu tindakan kekerasan oleh warga. Akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia.¹²

Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa tindakan main hakim sendiri bukanlah penyelesaian atas suatu pelanggaran hukum, melainkan bentuk pelanggaran baru yang harus ditindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Kasus tersebut mencerminkan adanya permasalahan serius dalam sistem penegakan

¹² Robby, Dipergoki Berdua Wanita Non Muhrim Saat Siang Bolong, Pria AM Meninggal Dunia Usai Dikeroyok, <https://busersiaga.com/diduga-melawan-saat-dibawa-ke-kantor-reje-warga-aceh-tengah-meninggal-dikeroyok-beberapa-pemuda/> , 7 September 2022, Diakses Tanggal 4 Februari 2026.

hukum pidana, khususnya di wilayah Polres Aceh Tengah, ketika masyarakat masih melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap pelaku dugaan tindak pidana. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan asas-asas fundamental dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang mengedepankan asas praduga tak bersalah dan *due process of law*. Ketika masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum, hal tersebut tidak hanya menyebabkan timbulnya tindak pidana baru, seperti penganiayaan atau pembunuhan, tetapi juga mengganggu fungsi institusional penegak hukum yang seharusnya memiliki kewenangan eksklusif dalam memproses pelaku tindak pidana. Dengan didasari adanya contoh kasus di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut Penegakan hukum pidana terhadap pelaku main hakim sendiri (*eigenrichting*) (Studi Penelitian Polres Aceh Tengah)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri oleh Kepolisian Resor Aceh Tengah?
2. Apakah hambatan yang dihadapi dan solusi dalam penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri di wilayah Kepolisian Resor Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum pelaku main hakim sendiri oleh Kepolisian Resor Aceh Tengah.

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penegakan hukum pelaku main hakim sendiri di wilayah Kepolisian Resor Aceh Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dari penelitian yang telah dilakukan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, dengan menyoroti fenomena main hakim sendiri (*eigenrichting*) sebagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi namun jarang dibahas secara mendalam.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pihak kepolisian, khususnya Polres Aceh Tengah, dalam menyusun strategi atau kebijakan yang lebih efektif dalam menangani dan mencegah tindakan main hakim sendiri di masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari pengulangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan penelusuran mendalam terhadap studi terdahulu. Dalam proses tersebut, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan.

1. Penelitian Febry Nur Naim dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*eigenrechting*) yang menyebabkan kematian (studi kasus di kota Makassar 2011 s/d 2014).¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena *Eigenrechting* dari sudut pandang kriminologi dengan

¹³ Febry Nur Naim, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2011–2014), *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar, 2015. <https://adoc.pub/skripsi-oleh-febry-nur-naim-b.html> , Diakses Tanggal 22 Mei 2026.

tujuan menemukan pola-pola dan alasan-alasan yang memicu tindakan main hakim sendiri di wilayah Makassar antara tahun 2011 hingga 2014. Dalam analisisnya, penelitian ini berlandaskan pada berbagai teori dalam ilmu kriminologi. Namun, penting untuk dicatat bahwa karya ini tidak membahas aspek tentang kriminologi, melainkan fokus pada penegakan hukum secara formal terhadap pelaku *eigenrechting* yang dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik.

2. Penelitian Oleh Amin Waliyudin dengan Judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian".¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab para pelaku *eigenrechting* serta mempertanyakan apakah tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang penulis lakukan, penelitian ini lebih menitikberatkan pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku *eigenrichting* secara langsung di wilayah hukum Polres Aceh Tengah, dengan pendekatan yuridis empiris. Fokus utamanya adalah untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum menangani dan merespons kasus-kasus main hakim sendiri di tingkat praktik lapangan.

¹⁴ Amin Waliyudin, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian, *Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung*, 2016. <https://123dok.com/document/nq774lnq-pertanggungjawaban-terhadap-melakukan-tindakan-sendiri-eigenrichting-terhadap-pencurian.html>, Diakses Tanggal 22 Mei 2026.

3. Penelitian oleh Muhammad Chairul Amri dengan judul "perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pencurian dari Perbuatan Main Hakim Sendiri".¹⁵ Kajian ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak pidana, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan peraturan khusus yang mengatur perlindungan bagi korban tindakan *eigenrechting*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang lebih fokus pada penegakan hukum oleh polisi terhadap tindakan main hakim sendiri.

¹⁵ Muhammad Chairul Amri, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dari Perbuatan Main Hakim Sendiri, *skripsi, Fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2014)*. <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/15907/> , Diakses Tanggal 22 Mei 2026.